

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok atau *Primary needs*, Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, dan mana yang buruk dan harus dihindari. Kaidah atau norma tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, dimana merupakan satu pedoman mental baginya. Pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan.

Kaidah atau norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi, yaitu ancaman terhadap siapa yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu pengukuh terhadap perbuatan yang melanggar norma.

Di dalam hukum pidana, norma atau kaedah yaitu larangan atau suruhan, Norma yang merupakan suatu larangan atau suruhan ini adalah salah satu unsur pokok dari hukum pidana, karena sebagaimana kita ketahui di dalam hukum pidana ada dua unsur pokok yaitu :

1. Adanya suatu norma yaitu larangan atau suruhan.
2. Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman.

Dalam pergaulan hidup manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Kaedah atau norma-norma yang mengatur hidup manusia itu dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu :

1. Yang termasuk golongan aspek pribadi, mencakup;

- a. Kaedah Kepercayaan

Tujuan dari kaedah ini hanya untuk menguasai atau mengatur kehidupan pribadi di dalam mempercayai atau meyakini kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Kaedah kesusilaan

Kaedah ini mengatur agar manusia hidup pantas atau seyogyanya.

2. Yang termasuk golongan aspek hidup antar pribadi, yang meliputi:

a. Kaidah sopan santun

Tujuan kaedah ini adalah kesedapan hidup bersama.

b. Kaedah hukum

Tujuan kaedah hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi.

Norma tersebut mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud suatu perintah yaitu yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu, oleh karena akibat-akibat tidak baik.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas guna norma itu adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Norma atau kaedah itu dapat dipertahankan dengan sanksi, yaitu ancaman terhadap siapa yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu pengukuh terhadap perbuatan yang melanggar norma.

Pelanggaran dari norma yang di atas disebut sebagai unsur pokok ke satu dari hukum pidana dinamakan kejahatan. Dalam hal ini kejahatan adalah suatu pelanggaran yang serius yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, atau yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat atau moralitas, baik itu berupa tindak melakukan atau tindak berbuat sesuatu kewajiban yang diharuskan oleh hukum.

Dalam hal ini, R.Susilo<sup>1</sup> membedakan pengertian kejahatan kedalam dua bagian yaitu:

1. Kejahatan yang ditinjau dari segi yuridis, yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang.
2. Kejahatan yang ditinjau dari segi sosiologis, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketertiban.

Dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum di Negara kita maka pemerintah melalui aparat hukum senantiasa menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat perkotaan dan sekitarnya dengan jalan menindak tegas kepada setiap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum.

Negara kita adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)<sup>2</sup>. Hal ini apabila dikaitkan dengan Tap MPR No II/ MPR / 1193 Tentang GBHN yang menyatakan pembangunan di bidang hukum. Dalam Negara Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>1</sup> Bosli,B, *Sendi-sendi kriminologi*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), hlm 19

<sup>2</sup> Tim Pembina Penataran RI, UUD 1945. P4 dan GBHN. Jakarta 1980, hlm 12.

Dalam Tap tersebut pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat :

1. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
2. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum.
3. Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran.<sup>3</sup>

Diasumsikan bahwa di daerah perkotaan, kriminalitas saat ini berkembang terus, sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan kualitas dan kuantitas kriminalitas.

Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas tidak dapat dihindari dan memang selalu ada khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kerap kali meresahkan ketentraman masyarakat perkotaan khususnya di wilayah Jakarta Barat, tindak pidana tersebut masih merupakan salah satu jenis kejahatan yang cukup menonjol, sedangkan secara kwalitatif dari sudut modus operandinya secara umum kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah upaya memiliki uang atau barang secara tidak sah didahului, disertai dan diikuti tindak kekerasan atau ancaman kekerasan.

---

<sup>3</sup> Tap MPR No. II/MPR/ 93, (Jakarta : Yayasan Pelita), lIm 115-116.

Modus yang mereka gunakan beragam antara lain; Pelaku memasuki sasaran seolah-olah sebagai tamu, sedangkan pelaku yang lain menunggu diluar sesuai dengan perannya masing-masing. Korban diancam dengan senjata tajam atau senjata api dan dipaksa untuk memberikan sesuatu terhadap pelaku, apabila korban melawan pelaku akan melumpuhkan korban atau melukai ataupun membunuh, karena para pelaku tersebut tidak segan-segan untuk melukai atau bahkan membunuh para korbanya demi mendapatkan hasil curiannya. Oleh sebab itu tindak pidana, pencurian dengan kekerasan tersebut sering menimbulkan korban jiwa. Sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, karena tindak pidana tersebut dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk di daerah perkotaan serta lingkungannya.

Dengan demikian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini kita sebagai anggota masyarakat yang menjadi atau calon korban bersama-sama kita membrantas segala macam bentuk pencurian yang ada di sekitar kita dengan bekerjasama oleh aparat yang berwenang yakni polisi setempat, dengan demikian maka aparat hukum (polisi) dalam hal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat penting demi menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan serta ketertiban hukum bagi seluruh anggota masyarakat.

Oleh karenanya penulis dalam pembuatan penulisan ini sebagai syarat menempuh Sarjana Strata satu memilih judul sebagai berikut : “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT”. (Studi kasus perkara Pidana No.1799/PID/B/2005/PN. JKT. BAR).

## **B. Permasalahan**

1. Dasar-dasar pertimbangan hukum apa yang diberikan kepada terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan?
2. Hambatan-hambatan apa yang dialami oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menanggulangi tindakan pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Jakarta Barat?
3. Analisa perkara nomor, No : 1799/PID/B/2009/PN.JKT.BRT dan data statistik pencurian dari kepolisian Resot Metro Jakarta Barat.

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Mengingat keterbatasan penulis akan pengetahuan untuk menganalisa suatu permasalahan secara mendalam, maka dengan demikian, penulis akan membatasi ruang lingkup dan permasalahan yang akan dibahas pada masalah-masalah pokok dan bagian-bagian yang dianggap perlu untuk dibahas dalam pokok permasalahan sesuai dengan judul penulisan hukum.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengertian dari tindak pidana pencurian khususnya tindak pencurian dengan kekerasan menurut pasal 365 KUHP.
2. Mendapatkan keterangan secara langsung dari masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Memperoleh data-data yang akurat dari berbagai sumber, baik dari warga masyarakat maupun aparat kepolisian.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai cara, pendekatan dan metodologi yang ditentukan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan suatu keterangan yang akurat dan adanya data-data yang sekiranya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yaitu suatu penelitian terhadap masalah yang berhubungan dengan sifat dan keadaan dari suatu masalah yang akan diteliti.

Di dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian dengan cara pendekatan melalui :

1. Metode Normatif (*Library research*).

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan, perundang-undangan,

internet dan website, majalah serta hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

## 2. Metode Empiris (*Field research*)

Suatu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

### a. Lokasi Penelitian

- 1) Petugas Polres Jakarta Barat
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Barat

### b. Responden

- 1) Kepala dan Staff Kepolisian Resot Metro Jakarta Barat
- 2) Staf Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Lingkungan masyarakat Jakarta Barat

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulis ini akan membalas secara singkat isi dari masing-masing Bab agar mendapat gambaran menyeluruh dari skripsi ini yang dilengkapi dengan kata pengantar, daftar isi, Abstrak, Daftar Kepustakaan, dan lampiran-lampiran uraian Bab tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Berisi tinjauan umum terhadap tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terdiri dari pengertian tindak pidana, akibat-akibat dari perbuatan pencurian, pengertian tindak pidana pencurian, jenis-jenis pencurian dalam KUHP, pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP.

## BAB III FUNGSI, PERANAN, DAN TANGGUNG JAWAB POLRES JAKARTA BARAT SELAKU PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Berisi fungsi, peranan, dan tanggung jawab Polres selaku penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdiri dari : fungsi, peranan, tanggung jawa, hambatan-hambatan Polres, faktor-faktor dilakukannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## BAB IV ANALIS PUTUSAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Berisi analisis putusan dan data statistic terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdiri dari : posisi kasus, analisis kasus, dasar pertimbangan hukum, serta hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menyimpulkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dan memberikan saran yang dikiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dimasa mendatang terutama yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.